



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Febri Alexander Purba alias Febri Purba;
Tempat lahir : Siordang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/17 Februari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bondar Sihudon Kec. Andam
Dewi, Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/69/VI/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 8 Juni 2022;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 30 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Annisa Yuristriani, S.Psi, dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sibolga;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Novi Dwi Cahya Tambunan, S.H. sebagai Petugas Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah;

Anak di persidangan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Anjelina Pasaribu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI ALEXANDER PURBA** alias **FEBRI PURBA** bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **81 ayat (2) Jo pasal 76D dari UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI ALEXANDER PURBA** alias **FEBRI PURBA**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara di Blok Anak Lapas Sibolga, dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bra warna coklat muda
 - 1 (satu) potong celana jins pendek warna biru
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah tua

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar terdakwa **FEBRI ALEXANDER PURBA alias FEBRI PURBA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi, Anak menyesali perbuatannya, dan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FEBRI ALEXANDER PURBA alias FEBRI PURBA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022 bertempat di di Siordang Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga” **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui pesan messenger di facebook dengan mengatakan **“kosong rumah oppungku... pergi oppungku ke rumah kami...datang lah kerumah aku temani aku...”** lalu saksi membalas pesan tersebut dengan berkata **“jemputlah aku, tapi tunggu sebentar lagi, tunggu semua orang di rumah kami tidur”**. lalu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menjemput saksi kemudian kami pun langsung pergi menuju rumah nenek terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah sampai di tempat yang dituju, terdakwa dan saksi korban pun masuk dan terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengannya dan berjanji akan bertanggungjawab dengan mengatakan **“ayok... kita kayak gituan (berhubungan layaknya suami istri)... enggak tembak dalam pun, tembak luarnya...kalau ada apa apa tanggung jawabpun aku”**, Lalu terdakwa dan korban pun berpindah tempat yaitu masuk ke dalam kamar nenek terdakwa, di dalam kamar



tersebut awalnya terdakwa dan saksi korban berciuman sambil tangan terdakwa meremas payudara saksi korban dan saksi korban menjadi bernaflu kemudian terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalamnya yang selanjutnya saksi pun ikut membuka baju dan bra/beha yang saksi gunakan, lalu terdakwa dan saksi korban berdua telanjang bulat. Setelah saksi korban dengan terdakwa telanjang bulat tidak memakai sehelai benangpun lalu terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengarahkan kedua paha saksi agar terbuka lebar, lalu terdakwa perlahan memasukkan alat kelamin (penis) nya ke kemaluan (vagina) saksi dan saat itu saksi korban sedikit merintih kesakitan namun terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi hingga perlahan kelamin terdakwa masuk ke kemaluan saksi korban, dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat nya hingga dari alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma yang dibuang di atas tempat tidur. Kemudian terdakwa dan saksi korban kembali menggunakan pakaian kami kembali lalu kembali keruang tamu dan kembali bercerita. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa mengantarkan saksi ke rumah saksi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hidayah Limbong mengalami tampak luka robek di Hynem arah jam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 & 11 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **FEBRI ALEXANDER PURBA alias FEBRI PURBA** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022 bertempat di di Siordang Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga”” **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui pesan messenger di facebook dengan mengatakan **“kosong rumah oppungku... pergi oppungku ke rumah kami...datang lah kerumah aku temani aku...”** lalu saksi membalas pesan tersebut dengan berkata **“jemputlah aku, tapi tunggu sebentar lagi, tunggu semua orang di rumah kami tidur”**. lalu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa menjemput saksi kemudian kami pun langsung pergi menuju rumah nenek terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah sampai di tempat yang dituju, terdakwa dan saksi korban pun masuk dan terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengannya dan berjanji akan bertanggungjawab dengan mengatakan **“ayok... kita kayak gituan (berhubungan layaknya suami istri)... enggak tembak dalam pun, tembak luarnya...kalau ada apa apa tanggung jawabpun aku”**, Lalu terdakwa dan korban pun berpindah tempat yaitu masuk ke dalam kamar nenek terdakwa, di dalam kamar tersebut awalnya terdakwa dan saksi korban berciuman sambil tangan terdakwa meremas payudara saksi korban dan saksi korban menjadi bernaafsu kemudian terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalamnya yang selanjutnya saksi pun ikut membuka baju dan bra/beha yang saksi gunakan, lalu terdakwa dan saksi korban berdua telanjang bulat. Setelah saksi korban dengan terdakwa telanjang bulat tidak memakai sehelai benangpun lalu terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian terdakwa mengarahkan kedua paha saksi agar terbuka lebar, lalu terdakwa perlahan memasukkan alat kelamin (penis) nya ke kemaluan (vagina) saksi dan saat itu saksi korban sedikit merintih kesakitan namun terdakwa tetap berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi hingga perlahan kelamin terdakwa masuk ke kemaluan saksi korban, dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantat nya hingga dari alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma yang dibuang di atas tempat tidur. Kemudian terdakwa dan saksi korban kembali menggunakan pakaian kami kembali lalu kembali keruang tamu dan kembali bercerita. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa mengantarkan saksi ke rumah saksi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hidayah Limbong mengalami tampak luka robek di Hynem arah jam 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 & 11 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hidayah Limbong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sebagai Anak Korban terkait dengan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di samping rumah nenek Anak yang beralamat di Desa Siordang, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya kami berjanji untuk bertemu melalui chat, kami berjanji agar Anak menjemput Anak Korban pada pukul 23.00 WIB. Lalu Anak datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor, kami berdua pergi ke rumah nenek Anak yang berada di Desa Siordang;
- Bahwa kami berjanji untuk pergi pada pukul 23.00 WIB karena pada saat itu orang tua Anak Korban sudah tidur agar tidak ketahuan;
- Bahwa saat itu rumah neneknya Anak sedang kosong karena neneknya sedang pergi ke rumah Anak, saat itu kami berada di dalam rumah;
- Bahwa di rumah tersebut pada awalnya kami ngobrol-ngobrol dulu, selanjutnya Anak mengajak bersetubuh dengan mengatakan "ayoklah begituan, gak usah takut nanti tembak luar pun, kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab";
- Bahwa pada saat Anak mengajak bersetubuh, Anak Korban tidak menolaknya, Anak Korban bersedia;
- Bahwa saat itu Anak tidak ada melakukan ancaman atau paksaan pada saat mengajak bersetubuh;
- Bahwa awalnya kami berciuman terlebih dahulu, lalu kami buka baju kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat Kelamin Anak akan mengeluarkan sperma. Anak membuang spermanya di kasur;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah 5 (lima) kali. Kejadian tanggal 23 Mei 2022 adalah kejadian yang terakhir;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak Korban langsung pulang ke rumah di antar Anak;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang bersama Anak di samping rumah Anak Korban, pukul 02.00 WIB ada suara anjing menggonggong sehingga Ibu Anak Korban terbangun dan melihat Anak Korban tidak ada di kamar. Ibu Anak Korban lalu mencari-cari Anak Korban, kemudian Anak Korban datang dari belakang. Ibu Anak Korban menjadi curiga lalu Ibu Anak Korban meminta handphone dan melihat ada foto-foto Anak Korban dan Anak;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa awalnya kami berkenalan melalui media sosial facebook, selanjutnya kami mulai chatting-chattingan;
- Bahwa Anak mulai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak awal masuk SMA. Anak Korban tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ayoklah begituan, gak usah takut nanti kubuat tembak luar pun, kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab";
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak dibukakan celananya, tetapi Anak tetap memaksa dan menghempaskan tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menjerit karena takut;
- Bahwa apabila kami ingin bertemu, kami terlebih dahulu membuat janji melalui chat di facebook;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama di belakang rumah, yang kedua Anak Korban yang datang kerumah Anak, yang ketiga dan keempat di rumah nenek Anak di Siordang tepatnya di kamar neneknya;
- Bahwa Anak Korban ada menolaknya, Anak Korban mengatakan "gak usah lagi" tetapi tetap dipaksanya atau dilakukannya;
- Bahwa Anak tidak ada memukul atau menendang Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Anak tidak ada meminta maaf kepada kami;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Ibu Anak ada mengajukan perdamaian dengan cara menikahkan kami, namun orang tua Anak Korban tidak mau;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau agar Anak dihukum berat karena Saksi merasa trauma;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak bersekolah di sekolah yang sama;
 - Bahwa Orang tua Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban dan Anak berpacaran;
 - Bahwa setelah Ibu Anak Korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, Anak Korban dan Anak pernah pergi jalan-jalan satu kali;
 - Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 23 Mei 2022, Anak yang membuka baju Anak Korban, Anak Korban tidak ada membuka baju Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Risnawati Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi terkait dengan persetubuhan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Hidayah Limbong adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang tidur, Saksi mendengar suara anjing menggonggong sehingga Saksi terbangun dan melihat keluar, lalu Saksi tidak melihat Anak Korban dikamarnya lalu Saksi memanggil-manggil namanya dan mencari-cari keluar, kemudian Saksi lihat Anak Korban datang dari belakang, lalu Saksi tanya "kamu dari mana?" Anak Korban menjawab "mencari kueni mak dari belakang". Kemudian Saksi meminta handphonenya. Besoknya tanggal 24 Mei 2022 Saksi membuka handphonenya lalu Saksi lihat ada chat, foto-foto dan video Anak Korban dengan Anak. Saksi menjadi curiga dan menanyakannya kepada Anak Korban, Anak Korban mengakui semua yang dilakukan Anak. Pada tanggal 25 Mei 2022 Saksi membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak belum menikah, mereka masih bersekolah;
- Bahwa nama kontak yang ada di handphone Anak Korban adalah boyfriend. Kontak tersebut adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Anak Korban berpacaran, karena mereka masih bersekolah;
- Bahwa umur Anak Korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa tempat Anak melakukan persetubuhan yang terakhir kali adalah di rumah nenek Anak yang beralamat di Bondar Sihudon;
- Bahwa Anak tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk mengantar Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Ahmad Dani Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman sekolah Saksi. Saksi dengan Anak Korban satu kelas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran, mereka sering berpegangan tangan dan Saksi pernah melihat mereka berciuman di kelas;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa, yang pastinya pada tahun 2022 ini;
- Bahwa Anak Korban tingkah lakunya seperti anak pada umumnya tetapi Anak Korban pendiam;
- Bahwa Anak tingkah lakunya seperti anak pada umumnya tetapi Anak pendiam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa pada hari saat kami menyelesaikan ujian di kelas Saksi melihat Anak dibawa oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal. Keesokan harinya guru mengatakan bahwa Anak ditangkap karena ada permasalahan tetapi tidak mengatakan apa permasalahannya. Sampai di rumah, Saksi mendengar dari sekitar rumah bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak pergi ke rumah Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Esan Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman sekolah Saksi, tetapi Saksi tidak satu kelas dengan Anak atau Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksi sering mengobrol dengan Anak, Anak adalah teman main Saksi;
- Bahwa Anak Korban dan Anak sudah lama berpacaran, mereka berpacaran sejak SMP Kelas II;
- Bahwa pada saat istirahat sekolah, Saksi sering melihat Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa tidak ingat Anak dibawa petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Guru di sekolah pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Anjelina Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Anak tersandung masalah dengan pacarnya, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka berdua, mereka sering pulang sekolah datang ke rumah, pernah Saksi tanya kepada mereka, Anak Korban mengatakan sedang belajar kelompok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mereka berpacaran, mereka berpacaran sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa Anak beragama Kristen, sedangkan Anak Korban beragama Islam;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Anak dan Anak Korban, Saksi katakan agar mereka jangan berpacaran tetapi harus fokus bersekolah dan belajar dulu;
- Bahwa Anak adalah anak Pertama dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Anak tidak beribadah setiap minggunya. Anak beribadah di gereja antara 2-3 kali dalam sebulan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah bermasalah di sekolahnya. Saksi tidak pernah dipanggil guru ke sekolah karena Anak melakukan sesuatu yang buruk;
- Bahwa sepulang sekolah Anak sering membantu Saksi bertani;
- Bahwa sebelum berteman dengan Anak Korban, Anak tidak memiliki teman perempuan yang lain selain Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi ada berkomunikasi lewat handphone melalui WhatsApp dan Massenger bertanya kepada Anak Korban “apakah kamu sayang sama pebri?” Anak Korban mengatakan “saya sayang sama Febri, tetapi orang tuakulah yang tidak terima dan melaporkannya ke kantor polisi”;
- Bahwa Anak masih aktif bersekolah kelas I SMA;
- Bahwa Saksi sudah menghubungi keluarga Anak Korban untuk melakukan perdamaian dengan menikahkan mereka, Saksi setuju untuk menikahkan mereka tetapi orang tua Anak Korban menolak karena mereka ingin menyekolahkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban, sudah dicabuli berapa kali, Anak Korban mengatakan sudah lebih 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah nenek Anak di Dusun II Desa Siordang, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelumnya kami berjanji untuk keluar jalan-jalan mencari angin pada pukul 10.00 WIB. Kami berjanji pada pukul 10.00 WIB menunggu orang tua Anak Korban tidur. Anak Korban kemudian memberitahu Anak apabila orang tuanya sudah tidur, lalu Anak jemput. Kemudian Anak ajak Anak Korban ke rumah nenek di Sirandorung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya kami berbincang-bincang dan main handphone sambil tidur-tiduran;
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban “ayok begituan, enggak tembak dalam pun, tembak luarnya, kalau ada apa-apa tanggung jawabpun aku”;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak ada mengancam Anak Korban, Anak hanya membujuk Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan yang terakhir, alat kelamin Anak masuk ke alat kelamin Anak Korban sampai alat kelamin Anak mengeluarkan sperma dan Anak keluar di luar;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama bertempat di belakang rumah Anak Korban, yang kedua di belakang rumah Anak Korban, yang ketiga di rumah Anak dan yang lainnya di rumah nenek Anak;
- Bahwa persetubuhan dengan Anak Korban adalah persetubuhan yang pertama sekali Anak lakukan;
- Bahwa Anak tahu melakukan perbuatan persetubuhan melihat dari handphone;
- Bahwa Anak dan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah salah;
- Bahwa Anak tidak bisa bersekolah lagi setelah ditangkap polisi, Anak ingin lanjut sekolah;
- Bahwa memang benar pada saat itu kami belajar kelompok.
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban tidak ada menolak. Anak Korban bersedia;
- Bahwa cita-cita Anak adalah ingin jadi orang sukses;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207231407110008 tanggal 23 Maret 2021;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201120511120009 tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna coklat muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di samping rumah nenek Anak yang beralamat di Desa Siordang, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut bermula pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00 WIB Anak menjemput Anak Korban setelah sebelumnya Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu, Anak dan Anak Korban sepakat bertemu malam hari agar orang tua Anak Korban tidur sehingga tidak ketahuan;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban bertemu dan Anak Korban dibawa ke Rumah Nenek Anak oleh Anak;
- Bahwa awal mulanya Anak dan Anak Korban terlebih dahulu mengobrol, lalu Anak mengajak bersetubuh dengan mengatakan "ayoklah begituan, gak usah takut nanti tembak luar pun, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", lalu Anak Korban tidak menolak dan bersedia;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada melakukan ancaman atau paksaan saat mengajak bersetubuh;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban berciuman terlebih dahulu, lalu Anak dan Anak Korban membuka baju, kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat Kelamin Anak akan mengeluarkan sperma. Anak membuang spermanya di kasur;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama di belakang rumah Anak Korban, yang kedua di rumah Anak, yang ketiga dan keempat di rumah Nenek Anak di Siordang di kamar neneknya;
- Bahwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban diketahui setelah Ibu Anak Korban terbangun pada malam hari pukul 02.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, dan melihat Anak Korban tidak ada di rumah, kemudian Ibu Anak Korban mencari Anak Korban lalu Anak Korban datang dari belakang, dan bilang sedang mencari kue, kemudian Ibu Anak Korban meminta handphone Anak Korban, lalu keesokan harinya Ibu Anak Korban membuka handphone Anak Korban lalu Ibu Anak Korban melihat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada chat, foto-foto dan video Anak Korban dengan Anak, lalu Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengakui semua yang dilakukan Anak, kemudian tanggal 25 Mei 2022 Ibu Anak Korban membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 selaput dara Anak Korban tidak utuh;
- Bahwa umur Anak Korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1207231407110008 tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa teman sekolah Anak dan Anak Korban yaitu Ahmad Dani Panjaitan dan Esan Purba menerangkan bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Anak, Anak sebelumnya tidak pernah tersandung masalah di sekolahnya, Anak tidak beribadah setiap minggu sekitar 2-3 kali dalam sebulan;
- Bahwa sepulang sekolah Anak sering membantu Ibu Anak untuk bertani;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua dari anak yaitu Ibu Kandung Anak telah mengemukakan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak sebagaimana Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya yaitu semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya, orang tua Anak juga berjanji akan selalu mendampingi, membimbing dan terus memberikan pendidikan kepada Anak serta akan selalu mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, maupun Anak sendiri menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan atas segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**; Atau

Kedua diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum secara relevan langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang menjadi Anak adalah Febri Alexander Purba alias Febri Purba, dimana apabila memperhatikan Kartu Keluarga Anak, maka ternyata Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba lahir pada tanggal 17 Februari 2006, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada tanggal 23 Mei 2022, maka Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba saat itu berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba, dikategorikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba, sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berdasarkan teori kehendak. Teori Kehendak sebagaimana dalam teori Von Hippel menerangkan bahwa dengan sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau membuat terkejut orang yang dikenai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sebenarnya bahwa sesuatu yang diterangkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar baik itu dalam hal memikat hati, menipu ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya bermula pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 23.00 WIB Anak menjemput Anak Korban setelah sebelumnya Anak dan Anak Korban sepakat untuk bertemu, Anak dan Anak Korban sepakat bertemu malam hari agar orang tua Anak Korban tidur sehingga tidak ketahuan, kemudian Anak dan Anak Korban bertemu di depan rumah Anak Korban dan Anak Korban dibawa ke Rumah Nenek di Anak oleh Anak di Desa Siordang, Kec. Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Nenek Anak pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 WIB awal mulanya Anak dan Anak Korban terlebih dahulu mengobrol, lalu Anak mengajak bersetubuh dengan mengatakan “ayoklah begituan, gak usah takut nanti tembak luar pun, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”, lalu Anak Korban tidak menolak dan bersedia, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan ancaman atau paksaan saat mengajak bersetubuh;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Anak dan Anak Korban berciuman terlebih dahulu, lalu Anak dan Anak Korban membuka baju, kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat Kelamin Anak akan mengeluarkan sperma. Anak membuang spermanya di kasur;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama di belakang rumah Anak Korban, yang kedua di rumah Anak, yang ketiga dan keempat di rumah Nenek Anak di Siordang di kamar neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 selaput dara Anak Korban tidak utuh dan umur Anak Korban saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1207231407110008 tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa antara Anak dan Anak Korban telah terjadi persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, dan yang terakhir dilakukan di Rumah Nenek Anak dengan cara Anak dan Anak Korban berciuman terlebih dahulu, lalu Anak dan Anak Korban membuka baju, kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Pada saat Kelamin Anak akan mengeluarkan sperma. Anak membuang spermanya di kasur, antara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran, awalnya Anak Korban bersedia bersetubuh dengan Anak Korban adalah dikarenakan faktor rayuan atau bujukan dari Anak yang bilang bahwa "ayoklah begituan, gak usah takut nanti tembak luar pun, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab" dan dikarenakan Anak Korban berpacaran sehingga perasaan cinta itu muncul dengan Anak maka Anak Korban saat itu bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak, sehingga akibat perbuatan Anak, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 6209/RSUD/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 selaput dara Anak Korban menjadi tidak utuh;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1207231407110008 tanggal 23 Maret 2021, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pidana Anak berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Anak haruslah dijatuhi Pidana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut menjatuhkan pidana terhadap Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Blok Anak Lapas Sibolga dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak bermohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi, Anak menyesali perbuatannya, dan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua dari anak yaitu Ibu Kandung Anak telah mengemukakan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya yaitu semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya, orang tua Anak juga berjanji akan selalu mendampingi, membimbing dan terus memberikan pendidikan kepada Anak serta akan selalu mengawasi Anak dan mohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Febri Alexander Purba alias Febri Purba, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk mengedepankan Kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan kepada Korban, dan mohon kiranya Klien di Pidana dengan Pidana Penjara ringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan:

- Untuk memberikan kesempatan Anak merubah sikap dan prilakunya agar kedepan bisa lebih baik lagi;
- Anak masih muda dan masih memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara;
- Anak jujur mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim penjatuan pidana penjara kepada Anak dapat diterapkan apabila tidak ada upaya lain yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah termasuk dalam kategori tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sehingga menurut Hakim, Anak harus mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi yang dilakukan di LPKA, hal tersebut agar menjadi pembelajaran kepada Anak dan masyarakat pada umumnya, namun apabila Anak tidak ditempatkan di LPKA justru amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terakomodir;

Menimbang, bahwa melihat dari kesanggupan orang tua yang menerangkan bahwa akan terus menyokong pendidikan dan membimbing Anak lebih baik lagi hingga mencapai cita-citanya, dan memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar klien dipidana dengan Pidana Penjara dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penjatuan pidana yang dirasa tepat bagi Anak adalah Pidana Penjara di LPKA yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat rumusan pasal yang sifatnya kumulatif berupa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda, sehingga memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dijatuhkan pula kepada Anak dengan pidana pokok pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) potong bra warna coklat muda
- 1 (satu) potong celana jins pendek warna biru
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah tua

yang sewaktu kejadian digunakan oleh Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Febri Alexander Purba alias Febri Purba selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas I Medan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bra warna coklat muda
 - 1 (satu) potong celana jins pendek warna biru
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah tua

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg